PENETAPAN NASAB ANAK ZINA MELALUI *ISTILHAQ* DAN URGENSINYA TERHADAP PERWALIAN ANAK
(STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN SYAIKH IBN TAIMIYAH DAN IMAM AL-NAWAWI)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Sebagai Salah Satu Syarat
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S.H)
Pada Prodi Perbandingan Mazhab



Oleh:

Debi Auliatul Fikra
NIM: 2213020013

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
1448 H / 2026 M

HALAMAN PERSEMBAHAN

الحَمْدُ لِلَّهِ قَدْ أَخْرَجًا نتائج الْفِكْرِ لِأَرْبَابِ الْحِجَا وَحَطَّ عَنْهُمْ مِنْ سَمَاءِ الْعَقْلِ كُلَّ حِجَابٍ مِنْ سَحَابِ الْجَهْلِ

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang yang tak terbilang. Atas izin-Nya, telah memperkenankan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi junjungan alam, yakni Nabi Muhammad Saw.

Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bakti dan terima kasih kepada kedua orang tua, bapak Lizamris dan Ibu Ermawati tercinta. Atas doa keduanya skripsi ini tercipta.

Skripsi ini bukanlah tulisan yang sempurna, masih terdapat kesalahan dimana-mana. Oleh karena itu, penulis berharap semoga Allah SWT memberikan ampunan terhadap kesalahan yang tidak sengaja penulis buat dan kepada pembaca, penulis mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan serta kekhilafan. Segala kebaikan dan kebenaran yang sejalan dengan alQur'an dan Sunnah hanyalah milik Allah SWT semata. Adapun kesalahan, kekurangan serta kekhilafan, maka itu semua karena kelemahan penulis

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "**Penetapan Nasab Anak Zina melalui *Istilhaq* Dan Urgensinya Terhadap Perwalian Anak(Studi Komparatif Pemikiran Syaikh Ibn Taimiyah Imam Al-Nawawi) "** yang disusun oleh **Debi Auliatul Fikra** NIM 2213020013 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 24 Agustus 2026

Disetujui Oleh,

Pembimbing I	Pembimbing II
Prof. Dr. Zainal Azwar, M.Ag	**Dr. Isnaini, S.H.I., M.A**
NIP. 197605022007011027	**NIP. 198009302015031003**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa berdasarkan pengetahuan saya, skripsi ini merupakan karya yang belum pernah diajukan sebelumnya untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada perguruan tinggi mana pun. Selain itu, sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya maupun pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh pihak lain dalam skripsi ini, kecuali sumber-sumber yang telah dicantumkan secara jelas dalam naskah dan tercatat dalam daftar kepustakaan.

Padang, 24 Agustus 2026

Yang Membuat
Pernyataan,



Debi Auliatul Fikra

NIM: 2213020013

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKDEMIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Debi Auliatul Fikra

NIM : 2213020013

PRODI : Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi :Penetapan Nasab Anak Zina melalui *Istilhaq* dan Urgensinya terhadap Perwalian Anak (Studi Komparatif Pemikiran Syaikh Ibn Taimiyah dan Imam Al-Nawawi)

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 24 Agustus 2026

Yang Membuat Pernyataan



Debi Auliatul Fikra

NIM: 2213020013

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **Penetapan Nasab Anak Zina Melalui Istilhaq dan Urgensinya terhadap Perwalian Anak (Studi Komparatif Pemikiran Syaikh Ibn Taimiyah dan Imam Al-Nawawi)** yang disusun oleh **Debi Auliatul Fikra NIM 2213020013** Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 14 September 2026

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Safrudin Halimy Kamaluddin, Lc., M.Ag
NIP 196407292001121004
Penguji I

Dr. Muhammad Ridho, Lc., M.Ag
NIP 197007242003121004
Penguji II

Prof. Dr. Zainal Azwar, M.Ag
NIP 197805022007011027
Penguji III / Pembimbing I

Dr. Isnaini, S.H.I., M.A
NIP 198009302015031003
Penguji IV / Pembimbing II

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari' ah
UIN Imam Bonjol Padang

Dr. Alfadil, M.Ag
NIP : 197212131998031001

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat, karunia, taufik, dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan dalam setiap langkah kehidupan. Berkat pertolongan dan kemudahan yang diberikan-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PENETAPAN NASAB ANAK ZINA MELALUI *ISTILHAQ* DAN URGENSINYA TERHADAP PERWALIAN ANAK (STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN SYAIKH IBN TAIMIYAH DAN IMAM AL-NAWAWI)"**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umat manusia dari masa kegelapan menuju kehidupan yang berlandaskan ilmu, iman, dan petunjuk Allah SWT. Keteladanan, perjuangan, dan ajaran beliau menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan serta menegakkan kebenaran. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin ya Rabbal 'alamin.

Penyelesaian skripsi ini bukanlah sebuah proses yang selalu berjalan mudah. Di dalamnya terdapat waktu, tenaga, dan pikiran yang harus dicurahkan, berbagai kegelisahan yang harus dilalui, serta doa-doa yang mungkin hanya diketahui oleh Allah SWT. Ada kalanya langkah terasa begitu lambat dan semangat mengalami pasang surut. Namun, dari proses tersebut Penulis belajar bahwa sebuah pencapaian tidak selalu lahir dari perjalanan yang sempurna, melainkan dari kesediaan untuk terus berusaha dan melangkah meskipun di tengah berbagai keterbatasan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Dalam proses penyusunannya, Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin

terselesaikan tanpa doa, bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat, Penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan selama proses penyelesaian skripsi ini. Teristimewa kepada **kedua orang tua tercinta, Ayahanda LIZAMRIS dan Ibunda ERMAWATI**, yang senantiasa menjadi sumber doa, kekuatan, dan keteguhan bagi Penulis dalam setiap langkah. Terima kasih atas kasih sayang, pengorbanan, kesabaran, dan doa yang tidak pernah terputus. Di balik pencapaian sederhana ini, terdapat cinta, perjuangan, dan ketulusan Ayah dan Ibu yang tidak akan pernah mampu Penulis balas dengan sepadan. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, serta membalas setiap pengorbanan Ayah dan Ibu dengan sebaik-baik balasan.Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd,. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. bapak prof. Nurus Shalihin, MSi., Ph.D selaku Wakil I, Bapak Dr. Lukman Hakim, M.Ag, selaku wakil Rektor II dan Ibu Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D, selaku Wakil Rektor III, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada Penulis untuk menempuh serta menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi ini.
2. Bapak Dr. Alfadli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah, Ibu prof. Dr.Salma, M.Ag, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Afrinal, S.Sos., M.H, Selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Duhriah, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, yang telah memberikan arahan, pelayanan, dan dukungan selama Penulis menjalani proses pendidikan.
3. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang yaitu bapak Yan Fajri, M.Ag dan Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam

Bonjol Padang yaitu Bapak Isnaini, S.H.I., M.A, yang telah memberikan arahan dan kemudahan selama proses penyelesaian studi Penulis.

4. Bapak Aidil Aulya, S.H.I., M.A.HK selaku dosen penasehat akademik, Bapak Prof.Dr.Zainal Azwar M.Ag, selaku dosen pembimbing I, Bapak Dr. Isnaini, S.H.I., M.A, selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing Penulis. Setiap koreksi, arahan, nasihat, dan masukan yang diberikan bukan sekadar membantu penyempurnaan tulisan ini, tetapi juga menjadi bagian penting dari proses Penulis dalam belajar menjadi seorang akademisi yang lebih teliti, sabar, dan bertanggung jawab.
5. Segenap dosen dan seluruh staff Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Setiap ilmu yang diberikan menjadi bekal yang tidak hanya berguna untuk menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga menjadi bagian dari perjalanan Penulis dalam menatap kehidupan setelah bangku perkuliahan.
6. Ucapan terimakasih kepada salah seorang Insan seiman seislam yang telah menolak saya dengan alasan saudara, sehingga karena penolakan itu jadilah skripsi saya berfokus kepada Nasab.

Akhirnya penulis memohon kepada Allah agar berkenan menjadikan semua yang telah dilakukan penulis ini ikhlas karena mengharap ridho Nya dan menjadi amal Shaleh yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Dan do'a penulis panjatkan untuk semua pihak yang telah berpastisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung baik secara formil maupun materil, semoga Allah SWT membalas pahala berlipat ganda , serta menjadi amal shaleh hendaknya. Harapan penulis, semoga karya tulis ilmiah ini memberikan manfaat bagi yang membacanya, terutama bagi penulis sendiri. Aamiin

Padang, 24 Agustus 2026

Debi Auliatul Fikra

NIM: 2213020013

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sistem transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menyesuaikan dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia No: 158 Tahun 1987 dan No: 0543/u/1987, kecuali pada pengecualian yang dipandang perlu.

Arab	Latin	Arab	Latin
أ	Alif	ط	Ta
ب	Ba	ظ	Za
ت	Ta	ع	`ain
ث	Sa	غ	Gain
ج	Jim	ف	Fa
ح	Ha	ق	Qaf
خ	Kha	ك	Kaf
د	Dal	ل	Lam
ذ	Zal	م	Mim
ر	Ra	ن	Nun
ز	Zai	و	Wau
س	Sin	ه	Ha
ش	Syin	ء	Hamzah
ص	Sad	ي	Ya
ض	Dh		

Catatan :

a Vocal Tunggal (Monoftong)

(ـَ) (Fathah) =a, misalnya (دحج) ditulis jahada

b Vocal Rangkap (Diftong)

(ِ)(kasrah) = i, misalnya (لئس) ditulis suila.

c Vocal Panjang (Maddah)

(.ُ. و.) (dhammah dan wau) ditulis U. Contoh:(ُلُوْقَي) ditulis yaqulu

d Ta Marbuthah(ة)

Ta Marbuthah hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/, misalnya :((ةرهطملا ةعي رشلا) = ditulis al-syariat al-muthaharah. Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h". Misalnya (ْةَحْلَط) ditulis talhah.

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h". Misalnya (ُةَضْوَرلاَفْطَلأا ditulis raudah al-atfal/raudahtul atfal.

e Syaddah (Tasydid)

Syaddah yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan tanda(ّ,)dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni huruf yang sama dengan mendapat tanda syaddah, misalnya(,ةمدقم ددجم) ditulis muqaddimah, mujaddid.

f Kata Sandang

Kata sandang yang dalam system penulisan Arab dilambangkan dengan huruf (لا) transliterasinya adalah /al/, misalnya(. . . .لوقلا) ditulis al-qaul.

g Hamzah

Untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan apostrof. Adapun hamzah yang terletak diawal kata

tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab,huruf hamzah menjadi alif, misalnya (هيلا , ءانما , قمئا) ditulis a'immah, ummana', ilaihi.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Penetapan Nasab Anak Zina Melalui *Istilhaq* dan Urgensinya Terhadap Perwalian Anak (Studi Komparatif Pemikiran Syaikh Ibn Taimiyah dan Imam Al-Nawawi**". Penulis Debi Auliatul Fikra, 2213020013 Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang. Nasab menentukan status hukum seorang anak, mulai dari perwalian sampai warisan, sehingga syariat menjaganya ketat. Persoalan muncul saat seorang anak lahir dari zina dan ayah biologisnya hendak mengakuinya melalui *Istilhaq*. Syaikh Ibn Taimiyah membolehkan pengakuan itu selama ibunya bukan istri sah orang lain, sedangkan Imam Al-Nawawi menolaknya dan tetap menasabkan anak hanya kepada ibu. Skripsi ini menelusuri dalil dan metode istinbath kedua ulama, mencari sebab perbedaan pendapat mereka, serta menentukan pendapat yang lebih rajih dan lebih relevan.Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat kualitatif. Sumber primer berupa Majmu' al-Fatawa karya Ibn Taimiyah dan Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab karya Imam Al-Nawawi, dianalisis dengan pendekatan komparatif dan tarjih. Ibn Taimiyah bersandar pada atsar Umar bin al-Khattab tentang ilhaq anak jahiliah dan maslahah yang mengutamakan hifz al-nasl, sehingga metodenya memakai qaul sahabat yang diperkuat maqashid syariah. Imam Al-Nawawi berpegang pada keumuman hadis *al-walad lil firāsh wa lil 'ahir al-hajar* sehingga hubungan biologis tanpa akad tidak cukup untuk menetapkan nasab. Menimbang kekuatan dalil dan kesesuaiannya dengan pendapat jumhur ulama, penulis berkesimpulan pendapat Imam Al-Nawawi lebih rajih karena lebih tegas menafikan hak nasab bagi pezina Ibn Taimiyah lebih relevan untuk diterapkan dalam kasus ini.

Kata Kunci: *Istilhaq*, Nasab Anak Zina, Ibn Taimiyah, Al-Nawawi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**
HALAMAN PERSEMBAHAN **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING **iii**
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS **iv**
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH **v**
HALAMAN PENGESAHAN **vi**
KATA PENGANTAR **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI **x**
ABSTRAK **xiii**
DAFTAR ISI **xiv**
BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar belakang masalah 1
1.2 Rumusan masalah 7
1.3 Pertanyaan penelitian 7
1.4 Tujuan dan manfaat penelitian 7
1.5 Signifikasi penelitian 8
1.6 Studi literature 8
1.7 Landasan teori 11
1.8 Medote penelitian 12
BAB II *ISTILHAQ* DAN NASAB **15**
2.1 Konsep *Istilhaq* dalam Hukum Islam 15
2.1.1 Pengertian *Istilhaq* secara Bahasa dan Istilah 15
2.1.2 Dasar Hukum dan Kedudukan *Istilhaq* 16
2.1.3 Rukun dan Syarat Sahnya *Istilhaq* 17
2.2 Nasab 19
2.2.1 Pengertian Nasab dan Urgensinya dalam Islam 19
2.2.2 Sebab-sebab Terjadinya Hubungan Nasab yang Sah 20
2.2.3 Status Nasab Anak Zina 24

2.3 Sebab-sebab Terjadinya Perbedaan Pendapat dikalangan Ulama 26
2.3.1 Pengertian Ikhtilaf 26
2.3.2 Penyebab Terjadinya Perbedaan Pendapat (*Ikhtilaf*) 28
2.4 Penyelesaian Terhadap dalil yang bertentangan (*Ta'arud al-Adillah*) 30
2.4.1 Pengertian Ta'arud al-Adillah 30
2.4.2 Penyelesaian Ta'arud al-Adillah dikalangan Ulama 31
BAB III Profil Syaikh Ibn Taimiyah dan Imam Al-Nawawi 34
3.1 Profil Ibn Taimiyah 34
3.1.1 Riwayat Hidup Syaikh Ibn Taimiyah 34
3.1.2 Karya-karya Syaikh Ibn Taimiyah 36
3.1.3 Klasifikasi Pemikiran Ibn Taimiyah 37
3.1.4 Metode Istinbath Syaikh Ibn Taimiyah 38
3.2 Profil Imam Al-Nawawi 43
3.2.1 Riwayat Hidup Imam Al-Nawawi 43
3.2.2 Karya-karya Imam Al-Nawawi 46
3.2.3 Klasifikasi Ulama Syafi'iyah Mutaqaddimin dan Mutaakhirin 48
3.2.4 Metode Istinbath Imam Al-Nawawi 50
BAB IV PANDANGAN SYAIKH IBN TAIMIYAH DAN IMAM NAWAWI TENTANG PENETAPAN NASAB ANAK ZINAMELALUI *ISTILHAQ* 58
4.1. Dalil yang digunakan Syaikh Ibn Taimiyah dan Imam Nawawi tentang penetapan nasab anak zina melalui *Istilhaq* 58
4.2. Penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Syaikh Ibn Taimiyah dan Imam Nawawi tentang penetapan nasab anak zina melalui *Istilhaq* 80
4.3. Relevansi pendapat paling *rajih* terhadap status nasab anak zina di era sekarang 85

BAB V PENUTUP 94
5.1. Kesimpulan 94
5.2. Saran 95
DAFTAR PUSTAKA 97